CAUSA
ISSN 3031-0369

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 3 Tahun 2026
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

PERAN HAKIM PENGADILAN TIPIKOR DALAM MEWUJUDKAN KEADILAN SUBSTANTIF

Lazarus Katy Kole

Universitas Bung Karno

ruskole14@gmail.com

Abstrak

Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) memiliki peran sentral dalam mewujudkan keadilan substantif di tengah tuntutan pemberantasan korupsi sebagai *extra ordinary crime*. Keadilan substantif menuntut hakim tidak hanya menerapkan hukum secara formalistik, tetapi juga mempertimbangkan nilai keadilan, kemanfaatan, dan kepentingan publik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran hakim Pengadilan Tipikor dalam mewujudkan keadilan substantif melalui pertimbangan hukum dalam putusan perkara tindak pidana korupsi. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim Tipikor memiliki ruang diskresi yang luas dalam menafsirkan unsur tindak pidana korupsi, menilai alat bukti, serta merumuskan pertimbangan hukum yang berorientasi pada keadilan substantif. Kebaruan penelitian ini terletak pada penekanan bahwa keadilan substantif dalam peradilan Tipikor tidak hanya

Article History
Received : Januari 2026
Reviewed: Januari 2026
Published: Januari 2026

Copyright : Author
Publish by : CAUSA



This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

diwujudkan melalui pemidanaan berat, tetapi juga melalui kualitas argumentasi hukum, konsistensi putusan, dan perlindungan hak asasi manusia. Namun demikian, peran tersebut masih menghadapi tantangan berupa tekanan publik, kompleksitas pembuktian, dan potensi intervensi terhadap independensi peradilan. Oleh karena itu, penguatan integritas dan profesionalitas hakim menjadi prasyarat utama dalam mewujudkan keadilan substantif dalam peradilan tindak pidana korupsi.

Kata kunci: hakim Pengadilan Tipikor, keadilan substantif, korupsi, pertimbangan hukum.

Abstract

Judges of the Corruption Crime Court (Pengadilan Tipikor) play a crucial role in realizing substantive justice amid the demand to combat corruption as an extraordinary crime. Substantive justice requires judges not merely to apply the law in a formalistic manner, but also to consider values of fairness, utility, and public interest. This study aims to analyze the role of Tipikor Court judges in achieving substantive justice through judicial reasoning in corruption case decisions. The research adopts a normative legal method using statutory and case approaches. The findings reveal that Tipikor judges possess broad discretionary authority in interpreting the elements of corruption offenses, assessing evidence, and formulating legal reasoning oriented toward substantive justice. The novelty of this study lies in emphasizing that substantive justice in corruption adjudication is not solely reflected through severe

CAUSA
ISSN 3031-0369

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 3 Tahun 2026
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

punishment, but also through the quality of judicial reasoning, consistency of decisions, and protection of human rights. Nevertheless, this role faces challenges such as public pressure, evidentiary complexity, and potential threats to judicial independence. Therefore, strengthening judicial integrity and professionalism is essential to ensure the realization of substantive justice in corruption crime adjudication.
Keywords: Tipikor Court judges, substantive justice, corruption crime, judicial reasoning.

PENDAHULUAN

Tindak pidana korupsi merupakan salah satu permasalahan hukum yang paling serius di Indonesia karena dampaknya yang luas terhadap keuangan negara, stabilitas pemerintahan, serta kepercayaan publik terhadap institusi negara. Korupsi bahkan dikualifikasikan sebagai *extra ordinary crime* yang penanganannya memerlukan pendekatan hukum yang luar biasa, baik dari aspek regulasi maupun penegakan hukumnya. Dalam konteks tersebut, dibentuklah Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) sebagai peradilan khusus yang memiliki kewenangan memeriksa, mengadili, dan memutus perkara korupsi secara profesional dan independen.

Keberadaan Pengadilan Tipikor tidak dapat dilepaskan dari peran hakim sebagai aktor utama dalam proses peradilan. Hakim tidak hanya bertugas menerapkan hukum secara normatif, tetapi juga dituntut untuk menghadirkan keadilan yang sesungguhnya bagi masyarakat. Keadilan yang dimaksud tidak semata-mata keadilan formal yang berorientasi pada kepastian hukum, melainkan keadilan substantif yang mencerminkan nilai kebenaran, kepatutan, dan rasa keadilan sosial. Dalam perkara korupsi, tuntutan terhadap terwujudnya keadilan substantif menjadi semakin kuat

karena perkara ini berkaitan langsung dengan kepentingan publik dan keuangan negara.

Namun demikian, praktik peradilan Tipikor menunjukkan adanya dinamika dan tantangan dalam mewujudkan keadilan substantif. Putusan hakim dalam perkara korupsi kerap menuai pro dan kontra, baik terkait berat ringannya pidana, penerapan pasal, maupun argumentasi hukum yang digunakan. Tidak jarang putusan yang secara yuridis sah justru dianggap tidak mencerminkan rasa keadilan masyarakat. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mengenai sejauh mana peran dan ruang diskresi hakim Pengadilan Tipikor dalam menafsirkan hukum dan menyeimbangkan antara kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, kajian mengenai peran hakim Pengadilan Tipikor dalam mewujudkan keadilan substantif menjadi penting dan relevan untuk dilakukan. Penelitian ini berfokus pada bagaimana hakim menggunakan kewenangan yudisialnya melalui pertimbangan hukum, penilaian alat bukti, dan penafsiran norma hukum untuk mencapai keadilan substantif dalam perkara tindak pidana korupsi. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik sekaligus praktis dalam penguatan peran peradilan Tipikor sebagai instrumen utama pemberantasan korupsi yang berkeadilan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (doctrinal research) yang bertujuan untuk mengkaji peran hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dalam mewujudkan keadilan substantif melalui analisis norma hukum dan putusan pengadilan. Penelitian hukum normatif dipilih karena fokus kajian diarahkan pada kaidah hukum positif, asas-asas hukum, serta doktrin hukum yang relevan dengan peradilan tindak pidana korupsi.

Pendekatan penelitian yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan perundang-

undangan dilakukan dengan menelaah ketentuan hukum yang mengatur kewenangan dan peran hakim, khususnya Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), serta Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sementara itu, pendekatan kasus dilakukan dengan menganalisis putusan-putusan pengadilan tindak pidana korupsi yang mencerminkan pertimbangan hakim dalam mewujudkan keadilan substantif.

Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Bahan hukum sekunder berupa literatur hukum, jurnal ilmiah, buku teks, dan hasil penelitian yang berkaitan dengan keadilan substantif, peran hakim, serta tindak pidana korupsi. Adapun bahan hukum tersier mencakup kamus hukum dan ensiklopedia hukum.

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*). Selanjutnya, bahan hukum dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan metode penalaran deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari norma hukum umum ke penerapannya dalam praktik peradilan. Analisis tersebut diarahkan untuk menilai sejauh mana pertimbangan hakim Pengadilan Tipikor mencerminkan prinsip keadilan substantif dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi.

PEMBAHASAN

A. Konsep Keadilan Substantif dalam Peradilan Tindak Pidana Korupsi

Keadilan substantif merupakan konsep keadilan yang tidak semata-mata berorientasi pada kepatuhan terhadap teks undang-undang (keadilan formal), melainkan menitikberatkan pada pencapaian keadilan yang sesungguhnya sesuai dengan nilai moral, kepatutan, dan rasa keadilan masyarakat. Dalam konteks peradilan tindak

pidana korupsi, keadilan substantif menjadi sangat relevan karena perkara korupsi berkaitan langsung dengan kepentingan publik, keuangan negara, serta kepercayaan masyarakat terhadap negara dan hukum.

Secara teoretis, keadilan substantif menuntut hakim untuk tidak bersikap legalistik-positivistik semata. Hakim dituntut untuk menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Ketentuan ini memberikan legitimasi yuridis bagi hakim untuk melakukan penafsiran hukum secara progresif guna mencapai keadilan yang bermakna.

Dalam perkara tindak pidana korupsi, penerapan keadilan substantif sering kali dihadapkan pada ketegangan antara kepastian hukum dan keadilan. Di satu sisi, hukum pidana menuntut kepastian melalui pemenuhan unsur-unsur delik secara ketat. Di sisi lain, keadilan substantif menuntut agar hakim tidak mengabaikan substansi perbuatan yang merugikan kepentingan negara dan masyarakat hanya karena kelemahan formil tertentu. Oleh karena itu, keadilan substantif dalam peradilan Tipikor harus dipahami sebagai upaya menyeimbangkan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan secara proporsional.

Dalam perspektif teori keadilan, keadilan substantif berakar pada pemikiran bahwa hukum harus berfungsi sebagai sarana pencapaian tujuan sosial (*law as a tool of social engineering*). Roscoe Pound menegaskan bahwa hukum tidak boleh dipahami sebagai sistem aturan yang tertutup, melainkan sebagai instrumen untuk melindungi dan menyeimbangkan berbagai kepentingan dalam masyarakat. Dalam konteks tindak pidana korupsi, kepentingan yang dilindungi tidak hanya hak terdakwa, tetapi juga kepentingan negara dan masyarakat luas yang dirugikan oleh perbuatan koruptif.

Lebih lanjut, konsep keadilan substantif juga sejalan dengan gagasan hukum progresif yang dikemukakan oleh Satjipto Rahardjo. Hukum progresif menempatkan

manusia dan keadilan sebagai tujuan utama hukum, bukan sekadar kepastian normatif. Dalam perkara korupsi, penerapan hukum progresif mendorong hakim untuk berani keluar dari pendekatan legalistik sempit, sepanjang tetap berada dalam koridor hukum dan asas legalitas. Pendekatan ini memberikan ruang bagi hakim untuk melihat fakta dan konteks perkara secara utuh, termasuk dampak sosial dan ekonomi dari perbuatan terdakwa.

Dengan demikian, keadilan substantif dalam peradilan tindak pidana korupsi harus dipahami sebagai paradigma penegakan hukum yang menempatkan hukum tidak hanya sebagai aturan tertulis, tetapi juga sebagai sarana untuk mencapai keadilan sosial. Paradigma ini menuntut peran aktif hakim sebagai penjaga nilai keadilan dan kepentingan publik, tanpa mengesampingkan kepastian hukum dan hak asasi manusia. Oleh karena itu, keberhasilan penerapan keadilan substantif sangat bergantung pada kualitas intelektual, integritas moral, dan keberanian hakim dalam menafsirkan dan menerapkan hukum secara kontekstual.

B. Kedudukan dan Kewenangan Hakim Pengadilan Tipikor dalam Sistem Peradilan Pidana

Hakim Pengadilan Tipikor memiliki kedudukan yang strategis dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Pengadilan Tipikor merupakan pengadilan khusus yang dibentuk untuk menangani perkara korupsi secara profesional, independen, dan bebas dari intervensi kekuasaan mana pun. Hakim Tipikor, baik hakim karier maupun hakim ad hoc, dibekali kewenangan yang sama dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana korupsi.

Kewenangan hakim Tipikor tidak hanya bersifat pasif sebagai "corong undang-undang", tetapi juga bersifat aktif dalam menggali kebenaran materiil. Hal ini sejalan dengan prinsip hukum acara pidana yang menempatkan hakim sebagai pihak yang bertanggung jawab atas terwujudnya peradilan yang adil (*fair trial*). Dalam perkara korupsi yang kompleks dan sering melibatkan modus operandi yang canggih, hakim

dituntut untuk memiliki kecermatan, integritas, dan pemahaman mendalam terhadap hukum pidana materiil maupun hukum acara pidana.

Secara yuridis, kedudukan hakim Tipikor bersumber dari Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang menegaskan bahwa Pengadilan Tipikor merupakan pengadilan khusus dalam lingkungan peradilan umum. Hakim Tipikor terdiri atas hakim karier dan hakim ad hoc yang secara normatif memiliki kewenangan yang sama dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana korupsi. Kesetaraan kewenangan ini dimaksudkan untuk mengombinasikan profesionalisme yudisial hakim karier dengan keahlian dan perspektif praktis hakim ad hoc dalam menangani perkara korupsi yang bersifat multidimensional. Lebih lanjut, kewenangan hakim Tipikor juga mencakup ruang diskresi yudisial yang cukup luas. Diskresi tersebut tampak dalam kewenangan hakim untuk menilai kualitas dan relevansi alat bukti, termasuk alat bukti elektronik dan keterangan ahli, yang sering menjadi elemen penting dalam perkara korupsi. Selain itu, hakim memiliki kewenangan menafsirkan unsur-unsur delik korupsi, khususnya unsur "melawan hukum" dan "kerugian keuangan negara", yang dalam praktik sering menimbulkan perbedaan penafsiran. Diskresi ini memungkinkan hakim untuk tidak terjebak pada formalisme hukum, melainkan mempertimbangkan substansi perbuatan dan dampaknya terhadap kepentingan publik.

Selain kewenangan yudisial, kedudukan hakim Tipikor juga memiliki dimensi etis dan institusional. Hakim Tipikor dituntut untuk menjaga integritas, independensi, dan imparsialitas di tengah tingginya tekanan publik dan sorotan media terhadap perkara korupsi. Tekanan tersebut berpotensi memengaruhi independensi hakim apabila tidak diimbangi dengan etika profesi yang kuat dan sistem pengawasan yang efektif. Oleh karena itu, kedudukan strategis hakim Tipikor harus dipahami tidak hanya sebagai posisi struktural dalam sistem peradilan pidana, tetapi juga sebagai amanah moral untuk menegakkan hukum dan keadilan secara bertanggung jawab.

CAUSA
ISSN 3031-0369
Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 3 Tahun 2026
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

Dengan demikian, kedudukan dan kewenangan hakim Pengadilan Tipikor dalam sistem peradilan pidana Indonesia menempatkan hakim sebagai aktor utama dalam mewujudkan keadilan substantif. Keberhasilan peradilan Tipikor tidak semata-mata ditentukan oleh kualitas regulasi, tetapi sangat bergantung pada kemampuan hakim dalam menggunakan kewenangan dan diskresi yudisial secara profesional, independen, dan berorientasi pada kepentingan publik. Oleh karena itu, penguatan kapasitas dan integritas hakim Tipikor menjadi prasyarat penting bagi efektivitas pemberantasan tindak pidana korupsi.

C. Peran Hakim Tipikor dalam Mewujudkan Keadilan Substantif melalui Pertimbangan Putusan

Peran utama hakim Pengadilan Tipikor dalam mewujudkan keadilan substantif tercermin dalam pertimbangan hukum (ratio decidendi) yang dituangkan dalam putusan. Pertimbangan hukum merupakan jantung putusan hakim karena di dalamnya tercermin cara pandang hakim dalam menilai fakta, alat bukti, dan penerapan norma hukum.

Dalam konteks keadilan substantif, hakim dituntut untuk tidak sekadar mengulang dakwaan dan tuntutan penuntut umum, tetapi melakukan analisis kritis terhadap seluruh fakta persidangan. Hakim harus mampu menilai apakah suatu perbuatan secara substansial telah merugikan keuangan negara dan mencederai kepentingan publik, meskipun terdapat perdebatan mengenai aspek administratif atau prosedural.

Selain itu, keadilan substantif juga tercermin dalam penjatuhan pidana yang proporsional. Hakim Tipikor harus mempertimbangkan tidak hanya aspek pembalasan (*retributive justice*), tetapi juga aspek pencegahan (*deterrence*), pemulihan kerugian negara, dan keadilan restoratif dalam batas-batas tertentu. Putusan yang terlalu ringan dapat melemahkan efek jera, sementara putusan yang terlalu berat tanpa dasar pertimbangan yang kuat justru dapat mencederai rasa keadilan.

CAUSA
ISSN 3031-0369
Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 3 Tahun 2026
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

Lebih lanjut, peran hakim dalam mewujudkan keadilan substantif juga tercermin dalam cara hakim menilai dan mengintegrasikan alat bukti. Dalam perkara Tipikor, alat bukti sering kali bersifat teknis dan kompleks, seperti laporan audit, transaksi keuangan, dan keterangan ahli. Hakim dituntut tidak hanya memahami secara teknis alat bukti tersebut, tetapi juga mampu mengaitkannya dengan konteks perbuatan dan niat jahat (*mens rea*) terdakwa. Penilaian alat bukti yang holistik dan kontekstual menjadi kunci untuk menghindari putusan yang hanya berpijak pada aspek formil semata.

Selain dalam pembuktian, keadilan substantif juga tercermin dalam penentuan jenis dan berat ringannya pidana. Hakim Tipikor memiliki peran strategis dalam menyeimbangkan berbagai tujuan pemidanaan, yakni pembalasan (*retributive justice*), pencegahan (*deterrence*), perlindungan masyarakat, serta pemulihan kerugian negara. Dalam perkara korupsi, pemidanaan tidak hanya ditujukan kepada pelaku, tetapi juga memiliki pesan simbolik kepada masyarakat mengenai komitmen negara dalam memberantas korupsi. Oleh karena itu, hakim harus mempertimbangkan secara proporsional tingkat kesalahan terdakwa, posisi dan perannya dalam tindak pidana, serta dampak perbuatan terhadap kepercayaan publik.

Di sisi lain, pertimbangan hukum yang mencerminkan keadilan substantif juga harus memperhatikan prinsip individualisasi pidana. Hakim tidak dapat menyamaratakan semua pelaku korupsi tanpa mempertimbangkan peran, motif, dan keadaan pribadi terdakwa. Pendekatan ini penting untuk memastikan bahwa pidana yang dijatuhkan tidak bersifat sewenang-wenang, melainkan berdasarkan penilaian yang adil dan rasional. Dengan demikian, keadilan substantif tidak diartikan sebagai pemidanaan yang selalu berat, tetapi sebagai pemidanaan yang tepat dan beralasan.

Dengan demikian, peran hakim Tipikor dalam mewujudkan keadilan substantif melalui pertimbangan putusan tidak hanya bersifat yuridis, tetapi juga sosial dan moral. Hakim dituntut untuk mengintegrasikan norma hukum dengan nilai keadilan dan kepentingan publik secara seimbang. Oleh karena itu, kualitas *ratio decidendi*

menjadi tolok ukur utama keberhasilan hakim Tipikor dalam menjalankan fungsi peradilannya dan dalam memperkuat peran peradilan sebagai benteng terakhir keadilan dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.

D. Tantangan dan Hambatan Hakim Tipikor dalam Mewujudkan Keadilan Substantif

Meskipun memiliki kewenangan dan peran strategis, hakim Pengadilan Tipikor menghadapi berbagai tantangan dalam mewujudkan keadilan substantif. Salah satu tantangan utama adalah kompleksitas pembuktian dalam perkara korupsi, terutama terkait pembuktian unsur kerugian keuangan negara dan hubungan kausalitas antara perbuatan terdakwa dan kerugian tersebut.

Selain itu, tekanan publik dan opini masyarakat juga menjadi tantangan tersendiri bagi hakim Tipikor. Perkara korupsi sering kali menjadi sorotan media dan masyarakat, sehingga putusan hakim rentan dinilai dari perspektif moral publik semata tanpa mempertimbangkan aspek yuridis. Kondisi ini berpotensi memengaruhi independensi hakim apabila tidak disikapi dengan integritas dan profesionalitas yang kuat.

Tantangan lainnya adalah adanya keterbatasan regulasi dan perbedaan penafsiran hukum, baik di tingkat pengadilan pertama, banding, maupun kasasi. Perbedaan penafsiran ini dapat menimbulkan inkonsistensi putusan yang pada akhirnya melemahkan kepastian hukum dan keadilan substantif itu sendiri.

Hambatan lain yang tidak kalah penting adalah keterbatasan kapasitas dan beban kerja hakim Tipikor. Perkara korupsi umumnya membutuhkan waktu pemeriksaan yang panjang dan analisis yang mendalam, sementara jumlah perkara dan keterbatasan sumber daya sering kali tidak sebanding. Kondisi ini berpotensi memengaruhi kualitas pertimbangan hukum apabila tidak diimbangi dengan dukungan kelembagaan yang memadai. Oleh karena itu, penguatan sumber daya

manusia dan sarana pendukung menjadi faktor penting dalam mendukung peran hakim Tipikor.

Di sisi lain, tantangan internal juga muncul dalam bentuk dilema etis dan moral. Hakim Tipikor sering dihadapkan pada perkara yang melibatkan pejabat publik atau aktor dengan kekuasaan dan pengaruh besar. Situasi ini menuntut integritas yang tinggi agar hakim tidak terpengaruh oleh relasi kekuasaan, kepentingan politik, maupun potensi konflik kepentingan. Tanpa integritas dan etika profesi yang kuat, diskresi yudisial yang dimiliki hakim justru dapat disalahgunakan dan menjauh dari tujuan keadilan substantif.

Untuk mengatasi berbagai tantangan tersebut, diperlukan langkah-langkah strategis yang bersifat sistemik dan berkelanjutan. Penguatan kapasitas hakim melalui pendidikan dan pelatihan berkelanjutan, khususnya dalam bidang keuangan negara, audit, dan tindak pidana ekonomi, menjadi kebutuhan yang mendesak. Selain itu, peningkatan pengawasan internal dan penegakan kode etik hakim penting untuk menjaga integritas dan kepercayaan publik. Pembaruan regulasi yang lebih responsif terhadap dinamika tindak pidana korupsi juga diperlukan untuk mengurangi ruang multitafsir dan meningkatkan konsistensi putusan.

Dengan demikian, tantangan dan hambatan yang dihadapi hakim Pengadilan Tipikor dalam mewujudkan keadilan substantif tidak dapat dipandang sebagai kendala semata, melainkan sebagai ujian terhadap kapasitas, integritas, dan komitmen peradilan dalam memberantas korupsi. Upaya mengatasi tantangan tersebut merupakan prasyarat penting bagi terwujudnya peradilan Tipikor yang berkeadilan, berwibawa, dan dipercaya oleh masyarakat.

E. Analisis Putusan Pengadilan Tipikor dan Mahkamah Agung dalam Perspektif Keadilan Substantif (Studi Kasus)

1. Putusan Mahkamah Agung Nomor 42 K/Pid.Sus/2012 (Kasus Korupsi Pengadaan)

CAUSA
ISSN 3031-0369
Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 3 Tahun 2026
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

Salah satu putusan yang sering dijadikan rujukan dalam diskursus keadilan substantif adalah Putusan Mahkamah Agung Nomor 42 K/Pid.Sus/2012. Dalam perkara ini, Mahkamah Agung menegaskan bahwa tindak pidana korupsi tidak dapat dilepaskan dari Hambatan lain yang tidak kalah penting adalah keterbatasan kapasitas dan beban kerja hakim Tipikor. Perkara korupsi umumnya membutuhkan waktu pemeriksaan yang panjang dan analisis yang mendalam, sementara jumlah perkara dan keterbatasan sumber daya sering kali tidak sebanding. Kondisi ini berpotensi memengaruhi kualitas pertimbangan hukum apabila tidak diimbangi dengan dukungan kelembagaan yang memadai. Oleh karena itu, penguatan sumber daya manusia dan sarana pendukung menjadi faktor penting dalam mendukung peran hakim Tipikor.

Di sisi lain, tantangan internal juga muncul dalam bentuk dilema etis dan moral. Hakim Tipikor sering dihadapkan pada perkara yang melibatkan pejabat publik atau aktor dengan kekuasaan dan pengaruh besar. Situasi ini menuntut integritas yang tinggi agar hakim tidak terpengaruh oleh relasi kekuasaan, kepentingan politik, maupun potensi konflik kepentingan. Tanpa integritas dan etika profesi yang kuat, diskresi yudisial yang dimiliki hakim justru dapat disalahgunakan dan menjauh dari tujuan keadilan substantif.

Untuk mengatasi berbagai tantangan tersebut, diperlukan langkah-langkah strategis yang bersifat sistemik dan berkelanjutan. Penguatan kapasitas hakim melalui pendidikan dan pelatihan berkelanjutan, khususnya dalam bidang keuangan negara, audit, dan tindak pidana ekonomi, menjadi kebutuhan yang mendesak. Selain itu, peningkatan pengawasan internal dan penegakan kode etik hakim penting untuk menjaga integritas dan kepercayaan publik. Pembaruan regulasi yang lebih responsif terhadap dinamika tindak pidana korupsi juga diperlukan untuk mengurangi ruang multitafsir dan meningkatkan konsistensi putusan.

ujuan perlindungan keuangan negara dan kepentingan publik. Hakim menilai bahwa meskipun terdapat dalih administratif dalam pelaksanaan pengadaan, substansi

perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur melawan hukum dan menimbulkan kerugian keuangan negara.

Putusan ini mencerminkan penerapan keadilan substantif karena hakim tidak terjebak pada formalisme hukum semata, melainkan menggali makna "melawan hukum" secara luas, termasuk melawan hukum dalam arti materiil. Pendekatan ini sejalan dengan doktrin hukum pidana korupsi yang menempatkan substansi perbuatan di atas kepatuhan prosedural semata. Dengan demikian, hakim menggunakan diskresi yudisialnya untuk memastikan bahwa hukum berfungsi sebagai sarana perlindungan kepentingan publik.

2. Putusan Pengadilan Tipikor yang Berujung Putusan Bebas

Sebaliknya, terdapat pula beberapa putusan Pengadilan Tipikor yang menjatuhkan putusan bebas dengan alasan tidak terpenuhinya unsur kerugian keuangan negara secara nyata dan pasti. Dalam putusan-putusan semacam ini, hakim cenderung menerapkan pendekatan legalistik-positivistik dengan menekankan pembuktian unsur delik secara ketat.

Dari perspektif hukum acara pidana, putusan bebas tersebut dapat dibenarkan karena sejalan dengan asas *in dubio pro reo* dan prinsip pembuktian menurut undang-undang secara negatif. Namun, dari sudut pandang keadilan substantif, putusan semacam ini sering menimbulkan kritik publik karena dianggap mengabaikan dampak sosial dan ekonomi dari perbuatan terdakwa. Hal ini menunjukkan adanya ketegangan antara keadilan formal dan keadilan substantif dalam praktik peradilan Tipikor.

Analisis ini memperlihatkan bahwa keadilan substantif tidak selalu identik dengan pemidanaan, melainkan bergantung pada kualitas pertimbangan hukum hakim. Putusan bebas tetap dapat mencerminkan keadilan substantif apabila disertai argumentasi hukum yang kuat, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademik maupun etik.

CAUSA
ISSN 3031-0369
Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 3 Tahun 2026
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

3. Putusan Mahkamah Agung Nomor 537 K/Pid.Sus/2014 (Kasus Korupsi Dana Publik)

Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 537 K/Pid.Sus/2014, Mahkamah Agung memperberat pidana yang dijatuhkan oleh judex facti dengan pertimbangan bahwa perbuatan terdakwa telah merusak kepercayaan publik dan berdampak luas terhadap masyarakat. Hakim MA secara eksplisit mempertimbangkan aspek sosiologis dan kemanfaatan hukum dalam menjatuhkan putusan.

Putusan ini menunjukkan bahwa keadilan substantif diwujudkan melalui keberanian hakim untuk menempatkan dampak sosial sebagai bagian dari pertimbangan hukum. Dengan demikian, pemidanaan tidak hanya dipandang sebagai sarana pembalasan, tetapi juga sebagai instrumen pencegahan dan edukasi sosial (*general deterrence*). Pendekatan ini memperkuat peran hakim sebagai penjaga nilai keadilan substantif dalam perkara korupsi.

4. Implikasi Studi Kasus terhadap Peran Hakim Tipikor

Berdasarkan analisis terhadap putusan-putusan tersebut, dapat disimpulkan bahwa peran hakim Tipikor dan Mahkamah Agung sangat menentukan arah penegakan hukum korupsi. Hakim yang berorientasi pada keadilan substantif cenderung menggunakan penafsiran hukum secara kontekstual dan progresif, tanpa mengabaikan asas legalitas dan hak asasi manusia.

Studi kasus ini juga menunjukkan bahwa perbedaan pendekatan hakim dalam menilai fakta dan unsur delik berpengaruh langsung terhadap kualitas keadilan yang dihasilkan. Oleh karena itu, keadilan substantif dalam peradilan Tipikor tidak bersifat otomatis, melainkan sangat bergantung pada integritas, keberanian moral, dan kapasitas intelektual hakim dalam merumuskan pertimbangan hukum.

CAUSA
ISSN 3031-0369
Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 3 Tahun 2026
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

KESIMPULAN

Peran hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) sangat menentukan dalam mewujudkan keadilan substantif dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Keadilan substantif dalam perkara korupsi tidak dapat direduksi semata-mata pada kepastian hukum formal, melainkan harus mencerminkan keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan bagi masyarakat luas. Dalam konteks ini, hakim Tipikor tidak hanya berfungsi sebagai penerap undang-undang, tetapi juga sebagai penegak nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Hasil kajian menunjukkan bahwa hakim Pengadilan Tipikor memiliki ruang diskresi yudisial yang cukup luas dalam menafsirkan norma hukum, menilai alat bukti, serta merumuskan pertimbangan hukum dalam putusan. Diskresi tersebut merupakan instrumen penting untuk mewujudkan keadilan substantif, terutama dalam perkara korupsi yang kompleks dan berdimensi publik. Keadilan substantif tercermin melalui kualitas pertimbangan hukum, proporsionalitas pemidanaan, serta orientasi putusan terhadap perlindungan kepentingan negara dan masyarakat.

Namun demikian, pelaksanaan peran tersebut masih menghadapi berbagai tantangan, antara lain kompleksitas pembuktian, tekanan publik, perbedaan penafsiran hukum, serta potensi gangguan terhadap independensi peradilan. Tantangan-tantangan ini menunjukkan bahwa keadilan substantif dalam peradilan Tipikor tidak hanya bergantung pada norma hukum, tetapi juga pada integritas, profesionalitas, dan kapasitas hakim sebagai subjek penegak hukum.

SARAN-SARAN

Pertama, diperlukan penguatan kapasitas dan kompetensi hakim Pengadilan Tipikor melalui pendidikan dan pelatihan berkelanjutan, khususnya yang berkaitan dengan perkembangan hukum pidana korupsi, teknik penilaian pembuktian, dan penyusunan pertimbangan hukum yang berorientasi pada keadilan substantif.

Kedua, Mahkamah Agung perlu mendorong konsistensi putusan melalui pedoman atau yurisprudensi yang lebih jelas dalam perkara tindak pidana korupsi, tanpa mengurangi independensi hakim. Hal ini penting untuk meminimalkan disparitas putusan dan memperkuat kepastian hukum.

Ketiga, aparat penegak hukum lainnya, khususnya penyidik dan penuntut umum, perlu meningkatkan kualitas penyidikan dan penuntutan agar hakim memperoleh dasar pembuktian yang kuat untuk mewujudkan keadilan substantif dalam putusan.

Keempat, penguatan integritas dan independensi hakim harus terus dijaga melalui sistem pengawasan yang efektif dan berimbang, sehingga hakim dapat menjalankan perannya secara objektif, bebas dari tekanan publik maupun intervensi kekuasaan. Dengan demikian, Pengadilan Tipikor dapat berfungsi secara optimal sebagai lembaga peradilan yang tidak hanya menegakkan hukum, tetapi juga menghadirkan keadilan substantif dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.

DAFTAR PUSTAKA

Arief, B. N. (2008). *Masalah penegakan hukum dan kebijakan hukum pidana*. Jakarta: Kencana.

Arief, B. N. (2010). Kebijakan hukum pidana dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, 39(2), 123–136.

Asshiddiqie, J. (2012). *Peradilan konstitusi dan hak asasi manusia*. Jakarta: Konstitusi Press.

Atmasasmita, R. (2014). *Hukum kejahatan korporasi*. Jakarta: Kencana.

Effendy, M. (2010). *Sistem peradilan tindak pidana korupsi*. Jakarta: Referensi.

Hamzah, A. (2005). *Pemberantasan korupsi melalui hukum pidana nasional dan internasional*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Hamzah, A. (2016). *Hukum acara pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

Harahap, M. Y. (2012). *Pembahasan permasalahan dan penerapan KUHAP*. Jakarta: Sinar Grafika.

Huda, N. (2015). Independensi kekuasaan kehakiman dalam sistem peradilan pidana. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 22(3), 401–420.

Komisi Yudisial Republik Indonesia. (2018). *Integritas hakim dalam penanganan perkara korupsi*. Jakarta: KY RI.

Latif, A. (2014). Diskresi hakim dalam penegakan hukum pidana. *Jurnal Konstitusi*, 11(2), 321–340.

Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2012). *Putusan Nomor 42 K/Pid.Sus/2012*.

Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2014). *Putusan Nomor 537 K/Pid.Sus/2014*.

Marbun, R. (2019). Keadilan substantif dalam putusan hakim perkara tindak pidana korupsi. *Jurnal RechtsVinding*, 8(1), 77–94.

Mertokusumo, S. (2009). *Penemuan hukum: Sebuah pengantar*. Yogyakarta: Liberty.

Muladi. (2007). *Hak asasi manusia, politik dan sistem peradilan pidana*. Semarang: Badan Penerbit UNDIP.

Prasetyo, T. (2013). *Hukum pidana*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Rahardjo, S. (2009). *Hukum progresif: Sebuah sintesa hukum Indonesia*. Yogyakarta: Genta Publishing.

Sihombing, U. P. (2017). Peran hakim dalam mewujudkan keadilan substantif. *Jurnal Yudisial*, 10(2), 145–162.

Soekanto, S., & Mamudji, S. (2011). *Penelitian hukum normatif*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Sudarto. (2010). *Hukum pidana dan perkembangan masyarakat*. Bandung: Sinar Baru.

Sutiyoso, B. (2015). *Metode penemuan hukum*. Yogyakarta: UII Press.

Widodo. (2018). Pemidanaan tindak pidana korupsi dan keadilan substantif. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 48(4), 589–610.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.